

## Balai Harta Peninggalan Semarang

Jl. Hanoman Raya No.25, Krapyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146  
0247602184



<https://bhpsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**Pengampunan** KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai Harta Peninggalan

No. SK : Semarang

### Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Kuasa dengan materai (bila dikuasakan)
3. Penetapan Pengadilan
4. FC identitas Pengampu
5. FC identitas yang terampu
6. FC Surat Keterangan dari Dokter Spesialis yang menerangkan keadaan orang di bawah pengampunan
7. FC bukti kekayaan orang yang terampu
8. Bukti tanda setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
9. Dokumen lainnya yang menerangkan secara resmi, baik dalam bentuk dokumen atau elektronik


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Balai Harta Peninggalan Semarang

Jl. Hanoman Raya No.25, Krapyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146  
0247602184

<https://bhpsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai Harta Peninggalan  
Semarang



1. Sesuai ketentuan Pasal 449 KUHPerdara, terhadap pengangkatan pengampu berdasarkan pada putusan pengadilan tentang pengampuan yang berkekuatan hukum tetap, maka pengangkatan pengampu tersebut harus segera mungkin diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan selaku Pengampu Pengawas, yang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
2. Pengampu Pengawas pada umumnya 1) Memerintahkan pengampu sebelum dia melaksanakan tugasnya sebagai Pengampu agar disumpah terlebih dahulu oleh Balai Harta Peninggalan (Pasal 362 jo Pasal 452 KUHPerdara); 2) Memerintahkan pengampu untuk mendaftarkan segala Harta Kekayaan Orang yang ditaruh dibawah Pengampuan (Pasal 370 jo Pasal 452 KUHPerdara); 3) Memerintahkan pengampu untuk memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan harta dan pertanggungjawabannya atas harta milik orang yang di taruh di bawah pengampuan dalam suatu laporan ringkas setiap tahunnya (Pasal 372 jo Pasal 452 KUHPerdara); 4) Memberikan pengawasan / perlindungan terhadap Hak dan Kewajiban dan harta kekayaan orang yang ditaruh dibawah pengampuan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 418 KUHPerdara); 5) Memerintahkan kepada wali pengampu untuk membuat perhitungan pertanggung jawaban akhir atas harta kekayaan orang yang dibawah pengampuannya, kepada pengampu pengawas; 6) Memberikan persetujuan secara tertulis kepada Pengampu apabila hendak menjual harta peninggalan/kekayaan milik orang dalam pengampuan (Pasal 396 jo Pasal 452 KUHPerdara).

## Balai Harta Peninggalan Semarang

Jl. Hanoman Raya No.25, Krapyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146  
0247602184



<https://bhpsemarang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**Waktu Penyelesaian** KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai Harta Peninggalan

0 Semarang

5 hari kerja setelah berkas lengkap

pengampuan terlaksana hingga yang terampu sembuh atau meninggal dunia

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Berita Acara Penyempahan Wali dengan Harta = Rp. 100.000
2. Berita Acara Penyempahan Wali tanpa Harta = Rp. 0,-
3. Berita Acara Penyempahan Pengampuan = Rp. 200.000,-
4. Surat Keterangan Persetujuan Kepada Wali/Pengampu Untuk Menjual Barang/Harta = Rp. 100.000,-
- 5.

### Produk Pelayanan

1. BA Pengambilan Sumpah, dan Surat Keterangan persetujuan kepada wali/pengampu untuk menjual harta

### Pengaduan Layanan

Melalui Email [bhpsemarang.tu@gmail.com](mailto:bhpsemarang.tu@gmail.com) atau Telpon (024) 7604296